

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus tindak pidana korupsi digolongkan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Karena tindak pidana korupsi masalah yang serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.¹

Pada tahun 2014 *Indonesian Corruption Watch* mencatat 629 kasus yang telah ditangani oleh pihak kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat (KPK) dengan total tersangka 1.328 orang.² Pada tahun 2015 menurun menjadi 550 kasus dengan 1.124 tersangka.³ Sedangkan pada tahun 2016 menurun lagi menjadi 482 kasus dengan 1.101 tersangka.⁴ Melihat kasus yang masih banyak seperti yang telah disebutkan, maka kasus tindak pidana korupsi disini perlu adanya perlakuan khusus demi menekan angka kasus tindak pidana korupsi.

¹Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) edisi kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010 hlm. 3

²<http://www.antikorupsi.org/id/content/peningkatan-trend-korupsi-di-indonesia> diakses pada tanggal 12 Juni 2017 pada pukul 21.51 WIB

³<http://www.antikorupsi.org/id/content/kerugian-negara-akibat-korupsi-2015-sebesar-31-triliun> diakses pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 21.55 WIB

⁴<http://www.antikorupsi.org/id/content/depth-analysis-tren-korupsi-2016-fenomena-munculnya-local-elite-capture> diakses pada tanggal 12 Juni 2017 pada pukul 22.00 WIB

Di Indonesia pada akhir tahun 2015 dihebohkan dengan kasus dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia yang dilakukan oleh Setya Novanto. Masyarakat dan media massa banyak menyebutnya dengan kasus “Papa Minta Saham”

Kasus tersebut bermula dari pertemuan Setya Novanto dengan Ma’roef Sjamsudin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Riza Chalid pada tanggal 8 Juni 2015. Pada pertemuan tersebut dengan sengaja Ma’roef Sjamsudin merekam pembicaraan mereka. Perekaman suara tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Setya Novanto dan Reza Chalid. Kemudian hasil rekaman tersebut dijadikan dasar oleh Ma’roef Amin untuk melaporkan kepada Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, karena pada saat itu Setia Novanto menjabat sebagai Ketua DPR RI.⁵

Atas dasar itu Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat perintah penyelidikan dan memanggil Setya Novanto sebagai saksi atas kasus dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Tujuan utama dalam penyelidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan atau tidak.⁶

⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 hlm. 10

⁶Tholib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2014, hlm. 78.

Setelah tiga kali dipanggil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Setya Novanto mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian materiil Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tanggal 07 September 2016 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa menerima permohonan Setya Novanto untuk membatalkan alat bukti elektronik yang berupa rekaman percakapan Setya Novanto dengan Ma'roef Sjamsudin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Riza Chalid. Putusan tersebut tertera pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Pada Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang alat bukti yang sah pada kasus tindak pidana korupsi. Adapun bunyi pasal tersebut ialah:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:⁷

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan

⁷Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 26 A.

atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang alat bukti elektronik yang mana alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah. Akan tetapi pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa data elektronik menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakteristik khusus dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik khusus tersebut karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa. Oleh karena itu, Teknologi memegang peran yang penting baik dimasa kini, maupun dimasa yang akan datang.⁸

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis merasa perlu adanya kajian dan analisa yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kekuatan alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembuktian pada kasus tindak pidana korupsi?

⁸Agus Raharjo, *Cybercrime - Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 1.

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan alat bukti informasi dan transaksi elektronik pada kasus tindak pidana korupsi serta tepatkah putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pembangunan Ilmu Hukum dan menjadi referensi keilmuan dibidang hukum khususnya pada alat bukti informasi dan transaksi elektronik pada kasus tindak pidana korupsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan jawaban atas masalah yang sedang diamati, dan dapat mengembangkan pola pikir atas pemikiran yang ada selama ini. Serta bisa digunakan sebagai pengetahuan dibidang ilmu hukum bagi akademisi dan praktisi sehingga mengetahui bagaimana alat bukti informasi dan transaksi elektronik menurut putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016.

1.5 Keaslian

Penelitian tentang alat bukti informasi dan transaksi elektronik terhadap sistem peradilan pidana sebelumnya sudah dibahas dan diteliti oleh orang lain akan tetapi dengan tema dan judul berbeda.

Penelitian sebelumnya ditulis oleh Nugraha Irman Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman pada tahun 2013 dengan judul “Pembuktian

Alat Bukti Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Pembobolan ATM” (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pidana No: 85/PID.B/2012/PN.PWT). Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha Irman bertujuan untuk mengetahui penggunaan alat bukti informasi dan transaksi elektronik yang berupa CD rekaman CCTV dalam pembuktian persidangan serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara pidana no. 85/PID.B/2012/PN.PWT. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto. Alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik yang berupa barang bukti elektronik pada perkara Nomor : 85/Pid.B/2012/PN.Pwt yaitu 3 (tiga) keping CD rekaman CCTV merupakan alat bukti yang berdiri sendiri atau lebih tepatnya *Lex Specialis Derogat legi Generalie* dari pasal 184 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hal ini juga diperkuat pada Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti lain, selain alat bukti yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang sudah ada, sedangkan barang bukti digital berupa *video file* yang akan dilakukan proses *hashing* untuk melihat keaslian dari suatu *file* maka banyak ahli yang menyatakan bahwa *hash* sebagai *digital fingerprint* (sidik jari digital), hasil dari proses tersebut akan dicetak menjadi alat bukti surat sebagai bukti keotentikan dari alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.⁹

⁹Nugraha Irman, *Pembuktian Alat Bukti Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam*

Penelitian sebelumnya pernah ditulis juga oleh Mukhlis dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia). Pada penelitian ini Mukhlis bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian di dalam hukum Islam dan hukum pidana di Indonesia dan juga, untuk Melakukan telaah komparatif mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian di dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia terutama aspek persamaan dan perbedaan kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian kedua hukum tersebut.¹⁰

Penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi” berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan alat bukti informasi dan transaksi elektronik pada kasus tindak pidana korupsi. Jadi pembedanya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Nugraha Irman menggunakan putusan perkara pidana no. 85/PID.B/2012/PN.PWT. Sedangkan yang penulis angkat menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 serta penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis membahas tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana di Indonesia.

Pembobolan ATM” (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pidana No: 85/PID.B/2012/PN.PWT), Universitas Jendral Soedirman, 2013.

¹⁰Mukhlis, *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulisan Penelitian ini menggunakan metode penulisan penelitian yuridis nomatif yaitu mencari kebenaran koherensi apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum telah sesuai dengan prinsip hukum.¹¹ Penulis mengharapkan mendapatkan kebenaran berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian konseptual dilakukan manakala tidak beranjak dari aturan hukum.¹² Penulisan dilakukan dengan cara menelaah konsep alat bukti informasi dan transaksi elektronik sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 47.

¹²*Ibid* hlm. 137.

tentang tindak pidana korupsi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.6.3 Bahan Hukum

Untuk menjawab atas isu hukum pada penelitian ini, penulis menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan primer dan bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Berikut ini merupakan bahan hukum primer yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

¹³*Ibid* hlm. 47

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁴ Bahan hukum sekunder ini bukanlah bahan hukum yang mengikat namun memiliki kaitannya dengan isu hukum dalam penulisan penelitian ini yaitu berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi, literatur internet dan pendapat para pakar hukum yang ada relevansinya dengan kekuatan pembuktian alat bukti informasi dan transaksi elektronik terhadap tindak pidana korupsi.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penulisan skripsi ini adalah preskriptif analitis yaitu penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu.¹⁵ Metode berpikir yang digunakan yaitu deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari yang sifatnya umum ke khusus. Peneliti melakukan analisis terhadap Undang-undang yang berkaitan dengan

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Persada Group, 2005, hlm. 141.

¹⁵*Ibid*, hlm. 41.

permasalahan kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan atau pisau analisa, sehingga menemukan jawaban tentang masalah yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian alat bukti informasi dan transaksi elektronik terhadap tindak pidana korupsi.